

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Berdasarkan Putusan Nomor 6/PID.B/2020/PN RNO diketahui kasus posisi yang penulis teliti sebagai berikut:

1. Terdakwa M.L yang telah menikah pada tahun 1988 dan memiliki 2 orang anak dengan korban M.N. Sebelum terdakwa M.L menikah dengan korban M.N, terdakwa M.L terlebih dahulu pernah menjalani hubungan dengan saksi B.H dan memiliki seorang anak bernama S.A dari hubungan tersebut.
2. Awal bulan Maret 2019 bertempat di rumah S.I, terdakwa M.L mengatakan kepada saksi S.I. “ini rumah tingkat sudah jadi sisa teras saja yang belum selesai lebih baik kita beli mobil lagi”. Saksi B.H menjawab “bisa saksi beli mobil tetapi lu belum urus perceraian dengan mama M.N”. Terdakwa M.L menjawab “saksi tidak ada alasan kuat untuk menceraikan M.N apalagi kami menikah sah jadi urusnya setengah mati, jadi lebih baik cari orang saja untuk kasi mati supaya cepat”. Saksi B.H mengatakan “awi, saksi ini seorang perempuan, tidak mungkin saksi yang pergi cari orang untuk bunuh mama M.N, nanti kakak saja yang cari orang”. Terdakwa M.L mengatakan “coba cari sama-sama”.
3. Mei 2019 saksi E.L pergi mencari burung dengan senapan angin, kemudian saksi E.L singgah di rumah B.H untuk minta minum, karena sebelumnya saksi E.L

sudah kenal dengan B.H dan pernah pinjam uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada B.H. B.H meminta tolong untuk membunuh korban. Setelah E.L mengetahui rumah korban, E.L kembali kerumah B.H dan E.L mengatakan “kasih beta berapa?” B.H mengatakan “beta kasih lu Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)”. E.L menjawab “sonde kasih beta Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)”. B.H mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan E.L pun bersedia untuk menerima permintaan B.H.

4. B.H menemui terdakwa M.L dirumah Sarah untuk memberitahukan bahwa sudah dapat orang yang bersedia membunuh korban dengan bayaran sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kemudian M.L mengatakan “kalau E.L datang ambil uang na adik bayar sudah”. Saksi BH mengatakan “ini kan kita dua punya urusan dan ini lu punya keputusan jadi kita dua yang tanggung bayarannya”. Terdakwa M.L. mengatakan “ho saksi ada pinjam uang sedikit di koperasi jadi nanti saksi tanggung 9.000.000 (sembilan juta) dan nanti saksi kasih tambah selimut satu yang ada nama saksi di dalam supaya lu bisa percaya kalau saksi serius dengan adik”. Setelah itu Terdakwa M.L. memberikan uang sebanyak Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan selimut adat kepada saksi B.H.
5. 6 Juli 2019 saksi B.H. menyerahkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi E.L. di belakang rumah saksi BH dengan cara saksi B.H. memasukkan uang tersebut ke dalam kantong plastik hitam kemudian

melemparnya ke samping dapur lalu saksi B.H. menyuruh saksi E.L. untuk mengambilnya.

6. 2 Agustus 2019 sekitar jam 17.00 WITA saksi B.H. menelpon saksi E.L. untuk menanyakan “lu sudah siap?” dan dijawab oleh saksi E.L “iya beta sudah siap” lalu Terdakwa M.L. mengatakan “kalau sudah siap na pi sudah M.L sudah tunggu”. Saksi E.L. langsung menuju ke belakang rumahnya untuk mengambil senapan tumbuk yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian pada sekitar jam 18.00 WITA saksi E.L. berjalan melewati hutan di Desa Mundek menuju ke rumah korban M.N. Sesampainya di Dusun Faisue Desa Oebala pada saat melewati halaman sekolah SD, saksi E.L. bertemu dengan Terdakwa M.L. berdiri di pondok kecil tempat biasanya korban M.N. berjualan. Terdakwa M.L. mengatakan “kalau tembak habis maetua jangan kasih tau beta pung nama, jangan sampai ada yang curigai beta karena beta pung istri, kalau lu lihat di kampung sana ada yang sonde suka dengan lu na lu sebut dong”. Kemudian Terdakwa M.L. pergi, setelah itu saksi E.L. mendekati rumah korban M.N. untuk melihat situasi di dalam rumah. Saksi E.L. melihat korban M.N. keluar dari dalam rumah tingkat menuju ke dapur lalu saksi E.L. berjalan sambil membungkuk menuju ke samping kiri jendela dapur dan meletakkan ujung laras senapan tumbuk ke kusen jendela sambil membidik tubuh korban M.N. Setelah bidikannya tepat saksi E.L. langsung menembakkan senapan tumbuknya mengenai tubuh korban M.N.

B. Fakta Hukum

Fakta hukum yang ditemukan oleh penulis dalam Putusan Nomor 6/PID.B/2020/PN RNO yaitu :

1. Terdapat beberapa kesesuaian antara keterangan saksi B.H. dan saksi E.L. bahwa:
 - a. Pembunuhan terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar jam delapan malam bertempat didalam dapur bagian belakang rumah Terdakwa M.L. yang terletak di Dusun Faisue, Desa Oebela, Kecamatan Rote Barat Laut, kabupaten Rote Ndao.
 - b. Inisiator pembunuhan berencana atau pemilik ide awal dari rencana pembunuhan berencana.
 - 1) Saksi E.L. menjelaskan bahwa :
 - a) Awalnya saksi dimintai bantuan oleh B.H. dan M.L, pada saat itu dirumah B.H. B.H. mengatakan kepada saksi bahwa “tolong bantu saksi (B.H.) untuk kasih mati (bunuh) mamatua satu disini (salah satu ibu/perempuan disini)”.
b) Saksi mengetahui bahwa Terdakwa akan menunggu di Samping SD karena waktu sore, B.H. menelepon saksi dan mengatakan “Lu pi su, M.L. (Terdakwa) sudah menunggu disitu (samping SD)”.
c) Terdakwa M.L. melihat saksi membawa senapan.

- d) Waktu disamping SD sebelum penembakan Terdakwa M.L. mengatakan “kalau adik tembak saksi punya isteri, jangan kasih tahu saksi ada di sini.”
- e) Terdakwa M.L. tidak ada melarang saksi, agar tidak melakukan pembunuhan terhadap korban, waktu disamping SD.

2) Saksi B.H. menjelaskan bahwa :

- a) Terdakwa M.L. meminta dibelikan Mobil tetapi saksi tidak mau karena janji untuk hidup/menikah dengan saksi/menceraikan isterinya tidak dilaksanakan, lalu Terdakwa mengatakan “kita cari orang kasih mati b pung isteri” (kita cari orang kasih mati isteri Terdakwa)”.
b) Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada E.L. untuk membunuh korban Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi “kasih tahu E.L. kalau dia berani kasih mati isteri saksi, na kasih Rp.20.000.000”.
c) Terdakwa pernah mengatakan “kalau E.L. mau lihat lokasi, kasih dia uang rokok dulu”.
d) Uang 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) yang diberikan kepada E.L. diketahui oleh Terdakwa.

c. Saksi E.L melakukan eksekusi membunuh korban M.N. karena saksi E.L. dibayar.

- 1) Saksi E.L. menjelaskan bahwa “saksi mau menerima tawaran untuk membunuh karena saksi butuh uang”.

- 2) Saksi B.H. menjelaskan bahwa “saksi membayar uang kepada E.L. tanggal 6 Juli 2019, saksi serahkan uang kepada E.L. dengan cara menyimpan uang dalam kantong plastik dan melemparkannya ketanah lalu menyuruh E.L. mengambil kantong plastik tersebut”
- d. Nominal uang yang diserahkan saksi B.H. kepada saksi E.L. adalah 18 juta.
- 1) Saksi E.L. menjelaskan bahwa “saksi pernah mengambil kantong hitam dirumah B.H yang dibuang ke tanah setelah membunuh dan di dalam kantong hitam tersebut ada uang sejumlah Rp.18.000.000 (delapan belas juta)”.
 - 2) Saksi B.H. menjelaskan bahwa “E.L. tidak menagih sisa uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), E.L. mengatakan Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) sudah cukup”
- e. Yang menjadi korban pembunuhan adalah korban M.N.
- f. Pembunuhan telah direncanakan sebelumnya.
- 1) Saksi E.L. menjelaskan bahwa:
 - a) Saksi menyimpan senjata sebelum kejadian penembakan, Saksi simpan didalam pagar batu selama satu sampai dua minggu.
 - b) Saksi mulai menyiapkan perlengkapan senapan untuk membunuh satu hari sebelum pembunuhan, saksi menyiapkan belerang, arang serta peluru berupa potongan besi beton.
 - 2) Saksi B.H. menjelaskan bahwa:

- a) Saksi pernah bertemu dengan E.L dan melakukan tawar menawar untuk membunuh pada akhir bulan Mei tahun 2019, E.L. datang pinjam uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan mengatakan “mama Dina pung mata sakit, kasih uang ko bunuh itu orang yang buat mata mama dina” kemudian E.L. pergi dari rumah saksi B.H.”.
 - b) E.L. harus ikut suami saksi karena untuk melihat rumah korban, setelah pulang dari kios rumah korban, E.L. mengatakan sudah kenal dan mengetahui rumah korban”
2. Terdapat ketidaksesuaian antara keterangan yang diberikan saksi B.H. dengan saksi E.L. perihal sumber uang yang saksi B.H. terima atau sumber uang yang saksi B.H. serahkan kepada saksi E.L.:
- a. Saksi E.L. menjelaskan bahwa “saksi tidak mengetahui bahwa uang sejumlah Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) milik Terdakwa M.L. dan B.H. Saksi hanya tahu uang tersebut milik B.H.”
 - b. Saksi B.H. menjelaskan bahwa “uang tersebut berasal dari Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan bahwa dia hanya memiliki uang Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dengan selimut dan saksi tambah Rp.9.000.000.
3. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 6/PID.B/2020/PN RNO menggunakan keterangan saksi B.H. dan saksi E.L dalam pertimbangan hukumnya.
4. Akibat perbuatan tersebut menurut majelis hakim terdakwa M.L melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum. Majelis hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa fakta hukumnya benar telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana pada korban M.N.

C. Identifikasi Fakta Hukum

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim terhadap fakta hukum dalam dalam kasus pembunuhan berencana pada putusan nomor: 6/Pid.B/2020/PN Rno?
2. Bagaimana seharusnya hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap penerapan sanksi pidana maksimal pada pelaku pembunuhan berencana dalam putusan nomor: 6/Pid.B/2020/PN Rno sehingga menghasilkan putusan yang berkeadilan?